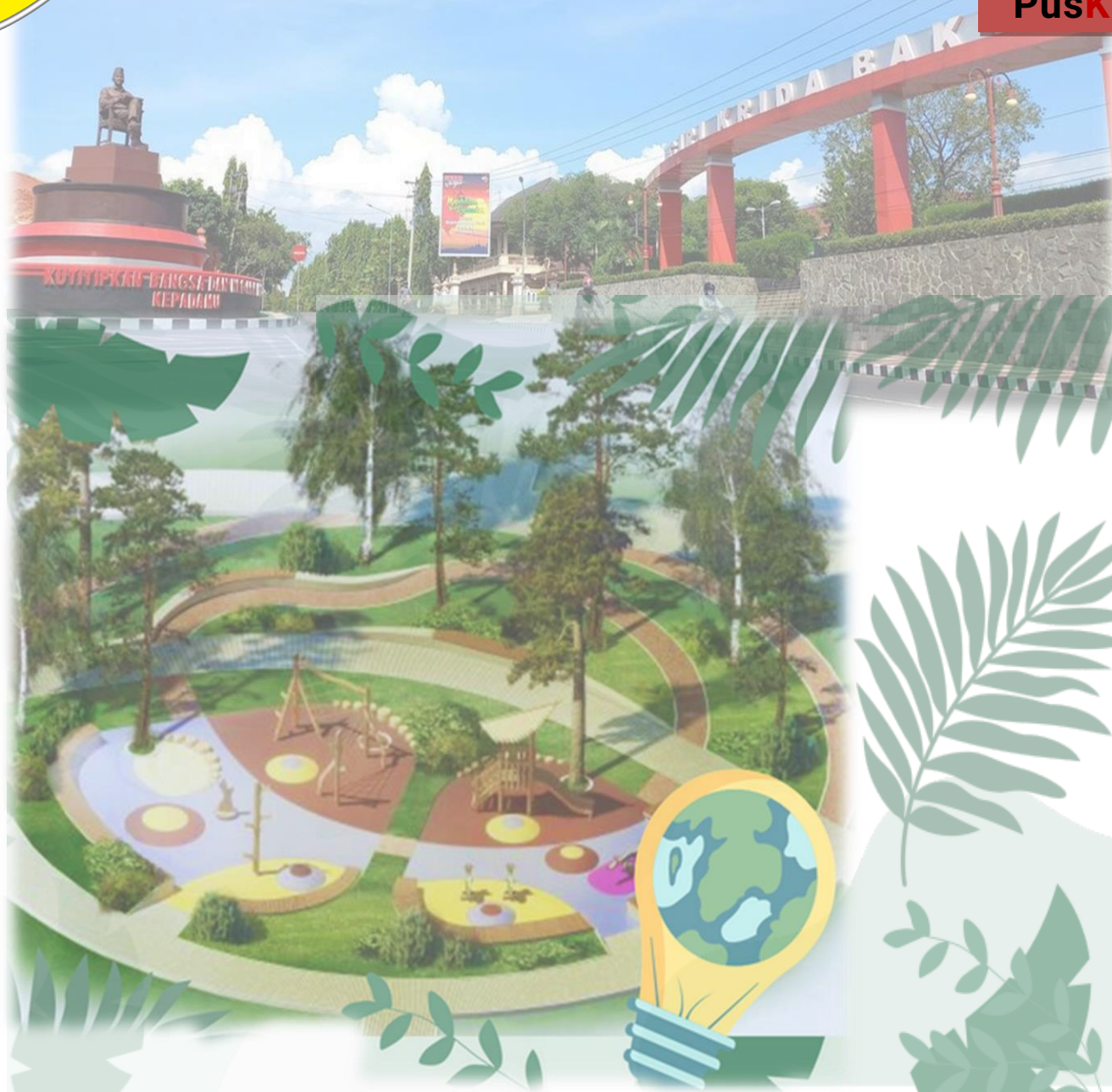




PusKhoD



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU**

**KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau ini. Keberadaan naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah merupakan keniscayaan bahkan menjadi satu kesatuan dalam penyusunannya, dimana naskah akademik merupakan proses kajian untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Harapan kami hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik ini dapat dijadikan landasan berpikir dan berpijak para stake-holder dalam merumuskan dan mengambil keputusan untuk penetapan draft rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Wonogiri sebagai perda. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Wonogiri.

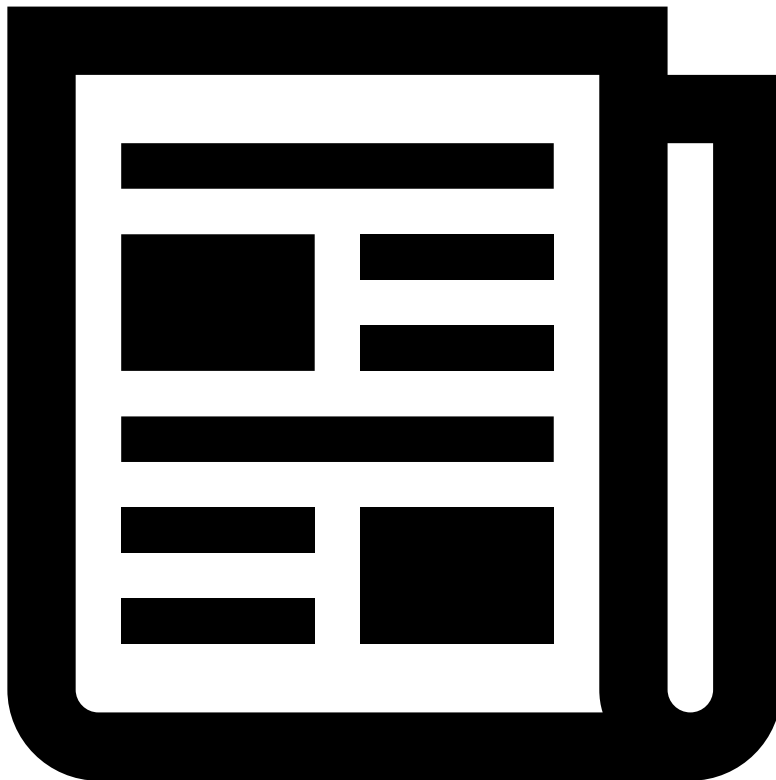
Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan hasil kajian ini, maka saran dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik ini. Kepada semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1. Kajian Teoritis.....	18
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	42
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	51
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	53
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	66
4.1. Landasaan Filosofis	67
4.2. Landasan Sosiologis.....	69
4.3. Landasan Yuridis	70
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	72
BAB VI PENUTUP.....	75
6.1. Kesimpulan.....	76
6.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi. Dengan konsep ini maka sesungguhnya hirarkhi pemerintahan di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi: Pemerintah Pusat (sentral goverment), Pemerintahan Daerah (local goverment) dan Pemerintahan Desa (rural goverment).

Perkembangan kota yang begitu pesat tak pelak menyebabkan tingginya kegiatan pembangunan di lingkungan perkotaan. Urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan perkotaan menuntut adanya penambahan bangunan baru demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka. Banyaknya kegiatan pembangunan tersebut kadang tidak serta merta diikuti dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akibatnya terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas RTH yang ada di lingkungan perkotaan maupun pemukiman.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Tujuan dan manfaat pengembangan RTH pada kawasan perkotaan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat dan manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan

lingkungan, menurunkan polusi dan mewujudkan keserasian lingkungan. Pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) bermanfaat mengisi hijau tumbuhan dan pemanfaatannya bagi kegiatan masyarakat. Berdasarkan tata letaknya, RTH kota bisa berwujud ruang terbuka kawasan pantai (*coastal open space*), dataran banjir sungai (*river flood plain*), ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (*greenways*) dan ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian pada Pasal 3 menyatakan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negati terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ruang terbuka adalah ruang yang memiliki luasan tertentu, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau berupa jalur. Ruang terbuka dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berupa taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*),

RTH di sekitar sungai, dan pemakaman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Secara ekologis ruang terbuka hijau mampu menurunkan tingkat pencemaran udara dan meningkatkan jumlah kandungan air tanah, mengingat pohon-pohonan yang ada mampu menyimpan air. Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau, perlu rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, bisa berupa penyediaan lahan. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Disebutkan juga mengenai klasifikasi Ruang Terbuka Hijau.

Pembagian RTH menurut Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan, wujud fisik, serta berdasarkan struktur ruang. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;
- c. Taman rekreasi;

-
- d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 - f. Taman hutan raya;
 - g. Hutan kota;
 - h. Hutan lindung;
 - i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
 - j. Cagar alam;
 - k. Kebun raya;
 - l. Kebun binatang;
 - m. Pemakaman umum;
 - n. Lapangan olah raga;
 - o. Lapangan upacara;
 - p. Parkir terbuka;
 - q. Lahan pertanian perkotaan;
 - r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
 - t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
 - u. Kawasan dan jalur hijau;
 - v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara;
 - w. Taman

Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum sebagai tempat beraktivitas antara lain berupa taman kota, taman pemakaman, lapangan olah raga, hutan kota dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif. RTH yang ditanami tumbuhan jenis produktif, buah, dan pangan adalah sawah, pertanian darat, dan pekarangan rumah yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau pertanian secara definitif.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau baru mengatur lingkup terkecil dalam wilayah Wonogiri yang teramat luas. Lingkup kewenangannya di

tingkat organisasi perangkat daerah berada di ranah Dinas Lingkungan Hidup, dimana fokus utama hanya pada bidang pertamanan. Adanya pembangunan taman-taman di lingkungan perkotaan demi mewujudkan RTH 30% dinilai belum maksimal mengingat luasan tanah milik pemerintah daerah juga masih minim. Masalah selanjutnya tidak berhenti di jumlah luasan tanahnya semanta. Namun, lebih kepada kepemilikan yang melekat pada naungan Pemerintah Desa maupun lingkup perorangan. Perkembangannya taman-taman yang sudah dibangun ada yang terawat dengan baik, ada yang dimanfaatkan dengan baik, tetapi ada pula yang tidak terawat, atau bahkan kurang dimanfaatkan. Tumbuh dan berkembangnya suatu kota, dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan bentuk dan fungsi penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat kota dan pemenuhan fasilitas ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan penggunaan lahan ini perlu diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau. Berkembangnya suatu kota membawa konsekuensi terhadap perubahan fisik kota yang biasanya juga dibarengi pertumbuhan penduduk dan pembangunan fasilitas ekonomi yang cukup tinggi dengan penyebaran yang semakin cepat dan luas. Bertambahnya penduduk diperkotaan secara otomatis selain akan meningkatkan aktifitas masyarakatnya serta permintaan terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Tentu saja sangat penting bagi Kabupaten Wonogiri untuk membentuk secepatnya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut, agar pemerintah dapat melakukan langkah hukum dan memberikan kepastian dalam pengelolaannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Sampai saat ini Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak

konstitusional warga negara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau. Selama ini, pemanfaatan lahan yang dinaungi Pemda tidak dimiliki secara penuh, ada yang kewenangannya pusat maupun provinsi, baik milik perhutani atau kehutanan. Pengaturan mengenai ruang terbuka hijau untuk Masyarakat dalam peraturan daerah nampaknya sangat mendesak untuk diwujudkan di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Konsep ruang terbuka hijau telah mengalami pengayaan dan telah diselaraskan guna mewujudkan stabilitas, dan tetap terus dibutuhkan sampai saat ini (pengayaan konsep dan operasionalnya).

Dalam perkembangan konsepsi ruang terbuka hijau, oleh sebagian pengamat dipandang sudah mulai memasuki dimensi struktural, yang berarti sudah mulai menampilkan keberpihakannya kepada golongan masyarakat yang termarginalisasi atau terpinggirkan. Namun konsep afirmasi menjadi bagian yang arus terus dikembangkan, mengingat ruang terbuka hijau sebagai fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Konsep terbuka hijau yang menjadi netral atau terakses oleh semua pihak tanpa terkecuali merupakan sebuah kemajuan namun spesifikasi terhadap kelompok yang tidak beruntung menjadi penting mengingat mereka berangkat ada status yang berbeda dalam mengakses fasilitas publik. Tanpa melakukan intervensi apapun, kelompok rentan tidak memiliki kemampuan mengakses karena persoalan legalitas, informasi bahkan transportasi. Berdasarkan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan disusunnya Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan raperda Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau?
3. Bagaimana Model pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diberlakukan di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

1. Menganalisa pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau.
2. Menganalisa 3 (tiga) landasan penting, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
3. Mengetahui dan memberikan model Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan sebagai bahan pemangku

kebijakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan daerah terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau.

Sedangkan kegunaannya, yakni untuk:

1. Memberikan kerangka pemikiran, landasan hukum sampai pada taraf operasionalisasinya peraturan yang akan dibuat;
2. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau;
3. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan

kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

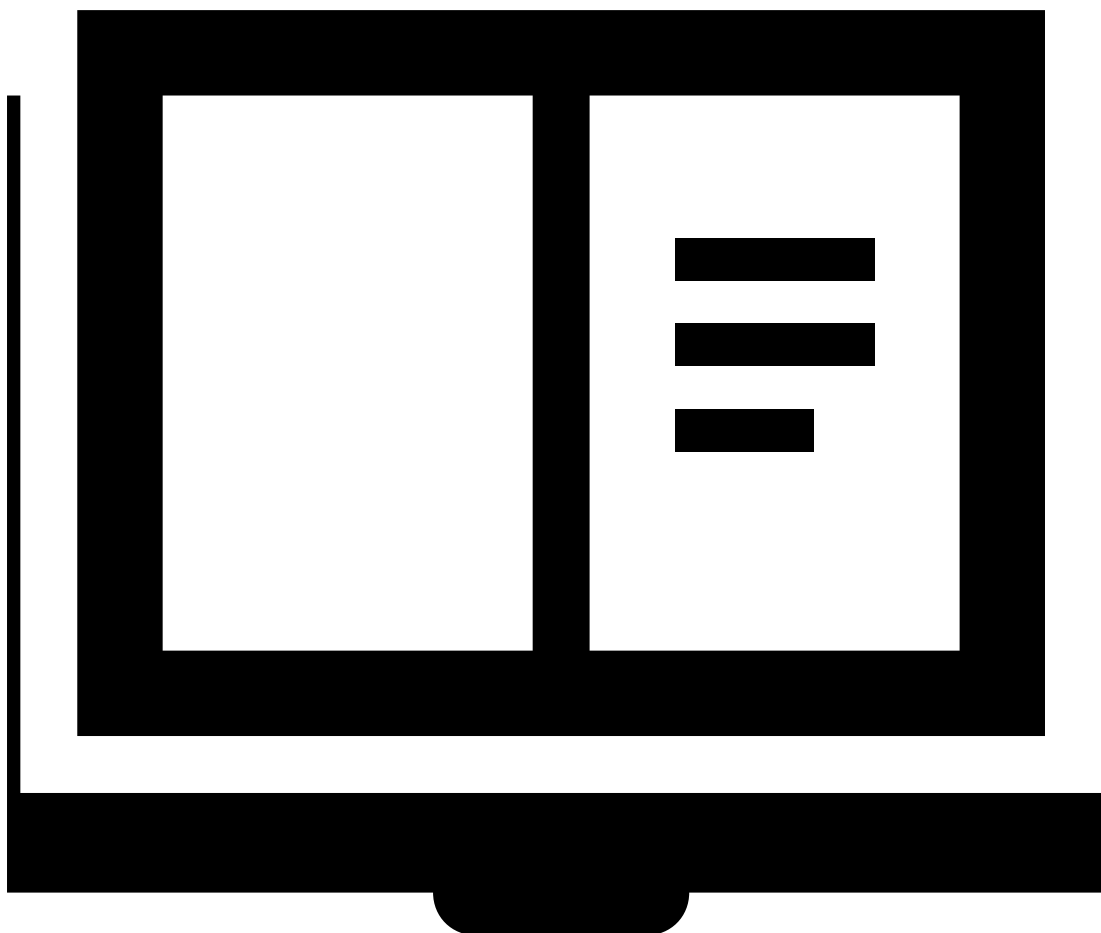
- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

1.4.6.Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.

-
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
 5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
 6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri **Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Daerah.**



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 1 butir 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Juniarto Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat (2012¹ : 109) Otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self sufficiency of a political body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the condition of living under one's own laws*.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada *spirasi* daripada kondisi.

¹ Ridwan, Juniarto & Achmad Sodik Sudrajat 2012, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung. Penerbit Nuansa.

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkan dan mengembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
 - c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kotadan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaann Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Social

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- h. Perhubungan
- i. Komunikasi dan informatika
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- k. Penanaman modal
- l. Kepemudaan dan olah raga
- m. Statistic
- n. Persandian
- o. Kebudayaan
- p. Perpustakaan
- q. Kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Misi pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.1.2. Konsep Tata Kelola

Tata kelola merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi tata kelola lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Menurut Terry² (2012) tata kelola adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usah organisasi. Menurut Terry dalam Manullang (2008;3) prinsip-prinsip manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan pola perencanaan. Menurut Sutarno N.S (2006) Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya

² Terry, George R, 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta, Bumi Askara.

meliputi tempat, oleh siapa atau pelaksana, dan bagaimana tata caranya mencapai itu. Ada tiga ciri khas dalam setiap rencana, yaitu: selalu berdimensi waktu yang akan datang atau ke masa depan, selalu mengandung kegiatan-kegiatan tertentu dan bertujuan tertentu, memiliki alasan, sebab atau landasan, baik secara personal, organisasional, maupun kedua-duanya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry, tugas pengorganisasian adalah mengorganisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesatu arah tertentu. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan memnunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Sutarno N.S (2006) Fungsi manajemen terpenting yang kedua adalah pengorganisasian, yakni fungsi yang dijalankan oleh semua manajer dari semua tingkatan. Hasil pengorganisasian bukanlah sebuah struktur organisasi, melainkan terorganisasikannya semua aktivitas di dalam suatu wadah organisasi, sehingga semua tugas dan fungsi berjalan guna mencapai tujuannya.

3. Penggerakan (*actuating*)

Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untung mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Menurut Sutarno N.S (2006) Penggerakan merupakan penggabungan dari fungsi sebelumnya, yakni perencanaan dan pengorganisasian.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan diakomodasikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan meneliti atau membandingkan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai standar, rencana, kebijakan, intruksi dalam proses pencapaian tujuan.

Menurut Sutarno N.S (2006) Pada pokoknya pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah terjadi atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Stoner Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.3. Konsep Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diketahui bahwa: Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dirumuskan bahwa: Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Beberapa jenis yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota,

taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut Joga (2011:92) Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya unsur alami inilah yang menjadi ciri Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuhan-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.

Menurut Joga (2011:223) strategi yang dapat diterapkan untuk menuju Ruang Terbuka Hijau 30% diantaranya adalah:

- a. Merencanakan rencana induk Ruang Terbuka Hijau melegalisasi perda Ruang Terbuka Hijau
- b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun atau dipreservasi
- c. Menghijaukan bangunan (green roof atau green wall)
- d. Menambahkan lahan Ruang Terbuka Hijau baru
- e. Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau kota
- f. Mengakui Ruang Terbuka Hijau privat
- g. Mengembangkan koridor hijau
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat atau partisipasi publik

Menurut (Haryanti, 2008), Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung

yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, memiliki beberapa definisi terkait RTH, yakni:

- a. Ruang terbuka adalah ruang –ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- b. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, mendefinisikan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Lebih lanjut menurut peraturan ini, Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari:

- 1) Kawasan Hijau Lindung yaitu bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Kawasan ini meliputi:
 - a. Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam, yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan satwa, termasuk ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi baik di daratan maupun perairan dan perkembangannya berlangsung secara alami.

-
- b. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya. Diperuntukkan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, erosi, abrasi, dan intrusi, serta perlindungan bagi kesuburan tanah.
 - c. Hutan wisata, adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai pusat rekreasi dan kegiatan wisata alam.
- 2) Kawasan Hijau binaan yaitu bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan, yang dibangun melalui penanaman, pengembangan pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan. Kawasan ini didukung fasilitas baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota. Kawasan hijau binaan meliputi beberapa bentuk Ruang Terbuka Hijau, yaitu:
- a. Ruang Terbuka Hijau fasilitas umum berupa hamparan lahan penghijauan berupa tanaman dan pepohonan, berperan untuk memenuhi kepentingan umum, dapat berupa hasil pembangunan hutan kota, taman kota, taman lingkungan/tempat bermain, lapangan olahraga, dan pemakaman.
 - b. Jalur hijau kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berdiri sendiri, terletak diantara badan jalan, bangunan/prasarana kota lain, dengan bentuk teratur/tidak teratur didalamnya, serta ditanami atau dibiarkan tumbuh berbagai jenis vegetasi.
 - c. Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetis dengan menggunakan unsur buatan atau alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan warga kota dalam berinteraksi sosial. Secara

umum, taman kota mempunyai 2 unsur perpaduan, baik buatan maupun alami dengan menggunakan material pelengkap, dan secara spesifik terdiri dari unsur hijau, yaitu pepohonan yang ditata secara soliter dengan menonjolkan nilai estetikanya, himpunan tanaman perdu, dan hamparan perumputan yang teratur, sehingga membentuk persatuan kesan pandang keindahan kota.

- d. Taman rekreasi, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang di tata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan kegoatan sebagai fasilitas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan kegiatan rekreasi sehingga perlu adanya elemen-elemen yang bersifat rekreasi umum.
- e. Taman hutan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang di tata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, khususnya dengan penanaman berbagai jenis pohon dengan kepadatan yang tinggi ciri spesifik taman hutan dalam kaitannya dengan fasilitas umum, adalah hamparan lantai tapaknya dilengkapi dengan fasilitas (sarana umum), yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- f. Hutan kota, berupa suatu hamparan kawasan hijau dengan luasan tertentu, yang berada diwilayah perkotaan. Jenis tumbuhannya (dalam hal ini pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem perkarannya dalam, dicirikan oleh

karakter jarak tanam yang rapat, sehingga membentuk satuan ekologi kecil karena terbentuknya pelapisan (strata tajuk) dua sampai tiga tingkatan. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan kota dapat dikembangkan sebagai penyangga wilayah resapan air tanah, rekreasi alam, pelestarian plasma nutfah, dan habitat satwa liar, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan.

- g. Taman bangunan umum merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat umum dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang dengan bangunan tersebut.
- h. Tepian air merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang di tentukan sebagai daerah pengaman dan terdapat di sepanjang batas badan air kearah darat seperti pantai, sungai, waduk, kanal, dan danau yang ditata dengan aspek arsitektur lanskap melalui penanaman berbagai jenis vegetasi dan sarana kelengkapan pertamanan.
- i. Taman lingkungan/tempat bermain adalah suatu hamparan dengan pepohonan yang rindang dan teduh yang dilengkapi dengan saran dan prasarana mainan anak-anak. Kawasan ini umumnya dekat dengan pusat-pusat kegiatan sekolah, perkantoran, dan/ atau berada disekitar tempat rekreasi. Kawasan ini secara ilmiah memberikan jasa biologis, keindahan dan keunikan dan memberikan kenyamanan bagi setiap insan yang menimatinnya.
- j. Lapangan olahraga, merupaka ruang terbuka yang ditanami pepohonan dan rerumputan yang teratur untuk kepentingan kesegaran jasmani melalui kegiatan olahraga. Jenis

pepohonan pada hamparan ini merupakan jeni-jenis tumbuhan penghasil oksigen tinggi dan berfungsi sebagai tempat peneduh setempat.

- k. Pemakaman merupakan suatu fasilitas umum (dalam hal ini pekuburan). Dalam kaitannya dengan peranan fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, karena hamparan lahannya cukup luas dapat berfungsi sebagai wilayah resapan.
- l. Ruang Terbuka Hijau fungsi pengaman. Suatu daerah penyanggah alami, dengan bentuk jalur penghijauan, yang dapat berupa taman dominan rumput, dan/atau pepohonan besar yang diarahkan untuk pengamanan dan penyangga situ-situ, bantaran sungai, tepian jalur rel kereta api, sumber-sumber mata air, pengaman jalan tol, pengaman bandara, dan pengaman tegangan tinggi.
- m. Penghijauan pulau merupakan suatu bentuk pemulihan nilai produktivitas tanah melalui pembudidayaan tanaman agar fungsinya semakin optimal.
- n. Ruang Terbuka Hijau budidaya pertanian adalah area yang difungsikan untuk budidaya pertanian milik perorangan, badan hukum atau pemerintah, yang meliputi kebun, pembibitan, sawah, dan pertanian daratan.

Menurut Anonim (2006) dalam (Khambali 2017), manfaat RTH berdasarkan fungsinya di bagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, diketahui bahwa:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
- 2) Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- 3) Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Sebuah definisi yang dipublikasi secara luas terdapat pada buku *The Job of the Practicing Planner* oleh Albert Solnit, dikutip Nirwono Joga, mendefinisikan open space sebagai berikut:

- 1) Hamparan lahan tidak terbangun atau secara minimum terbangun dengan beberapa jenis penggunaan (misalnya: lapangan golf, lahan pertanian, taman, permukiman kepadatan rendah) atau lahan yang dibiarkan tidak terbangun untuk tujuan estetika atau ekologis, kesehatan, kesejahteraan, atau keamanan (misalnya: jalur hijau, jalur banjir, lereng atau lahan basah).
- 2) Ruang terbuka dapat juga diklasifikasi berdasarkan kepemilikan:
 - a) ruang terbuka privat (lahan pada perumahan atau pertanian milik privat);

- b) ruang terbuka untuk kepentingan umum (lahan yang ditujukan atau direncanakan sebagai ruang terbuka dengan akses dan penggunaan secara umum oleh masyarakat);
- c) ruang terbuka publik (lahan yang dimiliki secara publik untuk penggunaan rekreasi masyarakat baik aktif ataupun pasif).

Beberapa kebijakan pada Kualitas Desain Ruang Urban Perkerasan dan Elemen Jalan di Tshwane (kota di benua Afrika) menyebutkan beberapa terminologi terkait, seperti:

- 1) Ruang urban publik adalah suatu ruang eksternal ataupun internal yang dapat diakses oleh publik tanpa kontrol ataupun larangan tanpa melihat kepemilikannya. Contoh dari ruang urban publik termasuk mall, pertokoan, jalan, boulevard, plaza, taman dan *promenade*.
- 2) Ruang urban komunal (disebut juga sebagai ruang urban semi publik) adalah ruang yang hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu yang heterogen dan spesifik beserta tamu mereka. Contoh dari ruang urban komunal termasuk ruang dalam taman pada suatu kantor atau kelompok perumahan. Ruang yang secara eksklusif digunakan oleh kelompok orang dalam jumlah yang lebih kecil dan bersifat homogen (seperti keluarga, teman, kelompok agama, sosial dan politik, organisasi bisnis dan lainnya) merupakan ruang privat yang tidak dapat dikategorikan sebagai komunal.
- 3) Ruang urban keras adalah ruang urban terbangun (dengan konstruksi atau perkerasan tertentu, dan lain-lain). Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pejalan

kaki, baik secara eksklusif atau bersama dengan pengendara motor. Ruang urban keras antara lain:

- a. Jalan fungsi campuran (jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor, tapi juga mengakomodasi pejalan kaki atau pengguna non-kendaraan lainnya dalam jumlah signifikan, seperti pedagang kaki lima, dan lain-lain);
 - b. Jalur pejalan kaki, mall dan pertokoan;
 - c. Plasa dan alun-alun;
 - d. Pasar
 - e. Area parkir yang dapat juga digunakan untuk fungsi lain; dan
 - f. Ruang urban publik dengan fungsi transportasi publik (seperti halte dan terminal).
- 4) dekoratif yang ditempatkan atau diletakkan pada suatu ruang urban publik atau komunal.

Utilitas dan pelayanan publik termasuk dalam kebijakan pada Kualitas Desain Ruang Urban Perkerasan dan Elemen Jalan. Elemen terlihat seperti pelayanan infrastruktur, lampu jalan, rambu lalu lintas, pohon dan elemen hortikultural lainnya, furnitur publik, papan dan dekorasi iklan. Untuk menyimpulkan Ruang Terbuka Hijau secara definitif perlu dilakukan beberapa penjabaran pengertian terkait, seperti:

- a) Ruang Terbuka: (UU No. 26 Tahun 2007) ruang yang secara fisik bersifat terbuka, dengan kata lain ruang yang berada di luar ruang tertutup (bangunan).
- b) Ruang Terbuka Hijau: (kata kunci) ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman (UU No. 26 Tahun 2007), sehingga ruang terbuka yang tidak ditumbuhi tanaman tidak dapat digolongkan sebagai RTH.

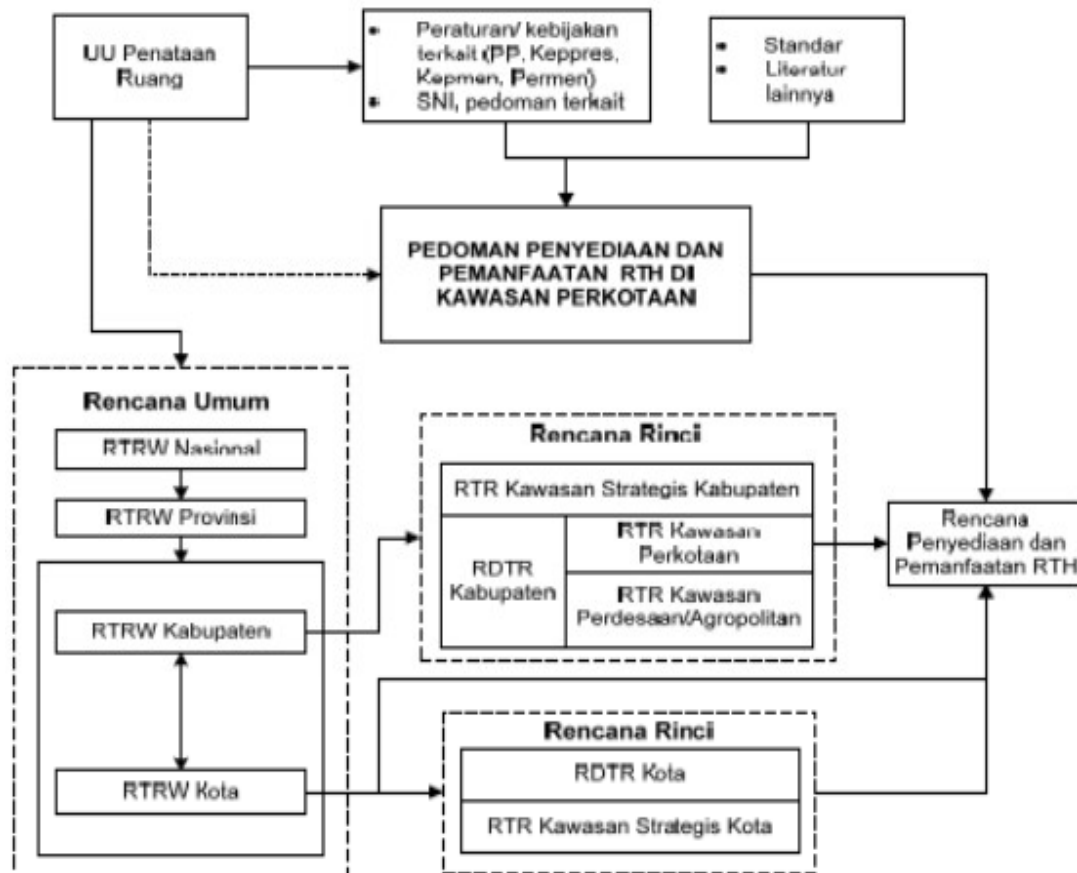
-
- c) Ruang Urban Lembut: (Pedoman Kota Tshwane) ruang terbuka tidak terbangun dengan dominasi vegetasi atau permukaan berpori. Jadi ruang urban lembut mengacu pada jenis permukaannya, ruang terbuka yang berporositas baik, seperti misalnya tanah atau pasir, masih tergolong ruang terbuka lembut. Ruang urban lembut adalah ruang tidak terbangun dengan dominasi permukaan yang ditumbuhi tanaman atau berpori, seperti taman, area rekreasi atau taman bermain.
 - d) Ruang Urban Keras : (Pedoman Kota Tshwane) ruang terbuka yang terbangun dengan konstruksi tertentu atau perkerasan. Jadi ruang terbuka keras mengacu pada jenis permukaannya, berbagai bentuk perkerasan yang menjadi permukaan sebuah ruang terbuka menjadikannya ruang terbuka keras.
 - e) Ruang Terbuka Non Hijau: (Pedoman RTH) ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Berdasarkan berbagai penjabaran dan diskusi dari berbagai pengertian di atas, berikut kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengertian Ruang Terbuka Hijau secara definitif. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya). Secara definitif, Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya dapat dibagi menjadi Ruang Terbuka Perkerasan (paved), Ruang Terbuka Biru (badan air) serta Ruang Terbuka Kondisi Tertentu Lainnya.

Tujuan Penyelenggaraan RTH

Tujuan Penyelenggaraan RTH adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.



Gambar 1. Kedudukan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang dapat dikembangkan dalam suatu perkotaan. Fungsi utama RTH lebih pada fungsi ekologis yang dapat mengatur dan menyeimbangkan udara dan cuaca sekitar RTH. Selain fungsi ekologis terdapat fungsi tambahan dari RTH yang mengandung fungsi sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi sebagai berikut

- 1 Fungsi utama (intrinsic) yaitu fungsi ekologis:
- 2 Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - a) Fungsi sosial dan budaya;
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - Merupakan media komunikasi warga kota;
 - Tempat rekreasi;
 - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - b) Fungsi ekonomi:
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur;
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - c) Fungsi estetika:
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan;
 - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - Pembentuk faktor keindahan arsitektural;

-
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- 1) Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- 2) Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- 3) Area pengembangan keanekaragaman hayati;
- 4) Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- 5) Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- 6) Tempat pemakaman umum;
- 7) Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- 8) Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- 9) Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- 10) Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- 11) Ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada masing-masing rencana tata ruang tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana Umum)	1. Luas minimum yang harus dipenuhi 2. Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan 3. Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH 4. Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum 5. Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya
RDTRK/RTR Kawasan Strategis Kota/RT R Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	1. Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH. Lokasi dan luas dengan skala yang lebih detail/besar. 2. Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok besar. 3. Arahan elemen pelengkap pada RTH 4. Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya 5. Indikasi program untuk mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota 6. Ketentuan tentang peraturan zonasi.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Tipologi RTH

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana Gambar 2 berikut:

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi wilayahnya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan.

Tabel 2. Fungsi dan Penerapan RTH pada beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	- Pengamanan wilayah pantai - Sosial budaya - Mitigasi bencana	- Berdasarkan luas wilayah - Berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	- Konservasi tanah - Konservasi air - Keanekaragaman hayati	- Berdasarkan luas wilayah - Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	- Mitigasi/evakuasi bencana	- Berdasarkan Fungsi tertentu
Berpenduduk jara ng sampai dengan sedang	- Dasar perencanaan kawasan - Sosial	- Berdasarkan fungsi tertentu - Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk Padat	- Ekologis	- Jumlah penduduk

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
	- Sosial - Hidrologis	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Private
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman Perkantoran, Pertokoan dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman Kelurahan	V	V
	d. Taman Kecamatan	V	V
	e. Taman Kota	V	
	f. Hutan Kota	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau Jalan dan Median jalan	V	V
	b. Jalur Pejalan Kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan Layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH Sempadan Rel Kereta Api	V	

No	Jenis	RTH Publik	RTH Private
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH Sempadan Sungai	V	
	d. RTH Sempadan Pantai	V	
	e. RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	V	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas

pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

-
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah,

bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

-
- a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

-
6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Berdasarkan pandangan Lefebvre persepsi masyarakat ini juga berkaitan dengan terbentuknya ruang terbuka hijau dimana pasar membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan, terbentuklah taman dengan konsep rekreasi, pariwisata secara umum. Ketika masyarakat merasa terasing dengan ruang yang ditempatinya yaitu ruang publik (common space) persepsi masyarakat terhadap ruang tersebut mulai berubah. Maka data dipahami dari teori Lefebvre ruang representational, bentuk dari ruang yang nyata “hidup” (lived space) dan berhubungan secara langsung dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang berkaitan dengannya. Selain itu, interaksi yang terjadi antara para penghuni ruang melalui praktik dan juga bentuk visualisasi memunculkan konsepsi atas ruang tersebut.

Keberadaan RTH di Kabupaten Wonogiri berdasarkan RTRW masih sangat minim atau belum memenuhi kuota 30 %, hal ini mengingat lahan yang dimiliki oleh Pemda sangat luas dan kepemilikannya masih menjadi kendala. Pengembangan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah. Berdasarkan pengintegrasian RTH berkualitas sebagai paradigm baru yang memadukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang menggunakan material ramah lingkungan maupun Ruang Terbuka Biru(RTB) di dalamnya, maka kebutuhan RTH di Perkotaan Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel Kebutuhan Pengintegrasian RTH Kab. Wonogiri

Luas Kab. Wonogiri	RTH (Ha)		RTB (Ha)		RTNH (Ha)	
	Luas	Peruntukan	Luas	Peruntukan	Luas	Peruntukan
182.236,00	54.671	12,5 % RTH Taman	9.112	Sungai, danau, waduk, dan mata air lainnya	118.453	Hunian dan Non Hunian
		6% RTH Jalan				
		1,5 % RTH lainnya				

Berdasarkan peruntukannya, luas RTH public dibagi atas RTH taman sebesar 12,5 % dari luas RTH public, RTH jalan sebesar 6 % dari luas RTH public. Tentunya cukup minim dengan luasan Wonogiri yang amat luas

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Semakin banyak RTH menunjukkan bahwa antara masyarakat dengan alam, masyarakat dengan Pemerintah, Pemerintah dengan alam tercipta suatu hubungan alamiah. Kota-kota di belahan dunia lain telah menunjukkan semakin banyak RTH baik pola mengelompok, memanjang, tersebar. Letaknya di darat, pinggir sungai, pesisir, lereng bukit semuanya memberikan peran estetika dalam menciptakan kota yang smart. Lalu bandingkan dengan kota-kota di belahan dunia yang lain notabenenya adalah negara miskin, maka menunjukkan bahwa sedikit bahkan tidak ada RTH menunjukkan jatidiri atau karakter kota itu dari kehidupan masyarakatnya. RTH terlahir dalam penataan ruang atas imajinasi manusia menata ruang perkotaan yang mampu memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi seperti Kabupaten Wonogiri yang terletak strategis diapit oleh dua provinsi, maka untuk mengimbangi dari pencemaran lingkungan seperti air, udara, iklim, tanah dan tumbuhan sangat penting menambah RTH secara proporsional. Peran dunia usaha terutama perusahaan-perusahaan besar memiliki peran besar berkontribusi untuk menciptakan RTH dalam kawasan perusahaan maupun diluar kawasan perusahaan.

Pondasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan mengatur Pengelolaan RTH, perlu diletakkan dahulu nilai dasar, baru kemudian asas-asas yang melahirkan norma. Sedangkan Norma yang dibangun pada pokoknya bagi subyek hukum yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Pelaku Usaha dan masyarakat luas. Penormaan ini sangat penting karena secara filosofi harus ada keseimbangan antara tuntutan dan kewajiban dalam pengaturan pengelolaan RTH. Bila diruntut lebih rinci antara tuntutan atau hak dan kewajiban, dapat disajikan berikut:

Tabel 2.5. Keterlibatan Para Pihak Dalam Pengelolaan RTH

Subyek	Tuntutan/hak	Kewajiban
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri	- Sebagai Pelayan Publik, tuntutan ditujukan kepada Pelaku usaha Mikro dan atau kecil mentaati aturan yang ada dalam mengelola dan memanfaatkan RTH sebagai aktivitas Usaha. RTH yang dikelolam masyarakat dalam melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. - Secara langsung seperti mengelola RTH privat,	- Menentukan kawasan yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai RTH. - Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha wirausaha mikro dan kecil dalam kawasan RTH, tetapi tetap memegang otoritas untuk menata peruntukan RTH - Mengenakan sanksi bagi pemegang izin usaha Mikro dan Kecil dalam mengelola dan memanfaatkan RTH, termasuk pengelola RTH
	sedangkan RTH Publik perlu adanya kerjasama kemitraan berupa pembinaan dalam pengelolaan RTH. - Sebagai pemberi izin menghendaki pemegang izin dan pelaku usaha lainnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH agar memiliki nilai ekonomi. - Pembinaan sebagai keterlibatan langsung oleh Pemerintah daerah dan pengusaha/pemegang izin usaha mikro dan kecil. - Perlakuan yang sama dengan pendatang dan tidak diskriminatif. - Pemberdayaan	publik yang secara swadaya dilakukan oleh masyarakat. Berkewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan kegiatan usaha Mikro dan atau kecil.

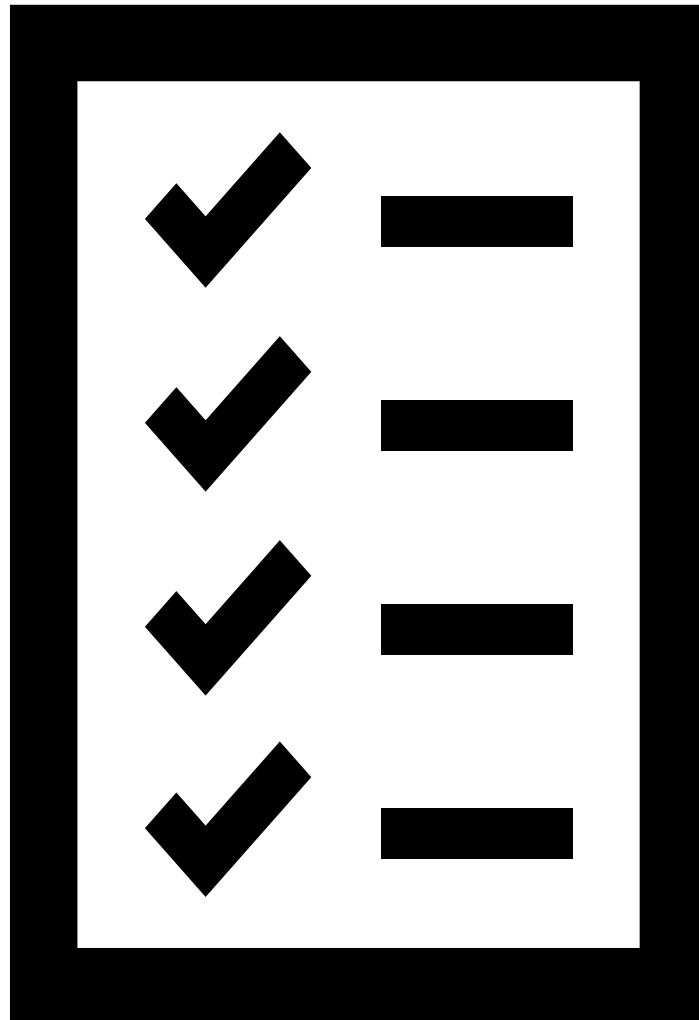
Subyek	Tuntutan/hak	Kewajiban
	bagi masyarakat lokal dapat menjalankan wirausaha mikro dan atau kecil.	
Masyarakat Kabupaten Wonogiri	- Adanya keterlibatan dan berperan langsung dan tidak langsung dalam pemanfaatan RTH. - Dapat memanfaatkan RTH sebagai tempat wisata	- Tetap menjaga kebersihan dan kerapian RTH. - Menjaga kelestarian alam dan fasilitas yang ada sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengusaha/ pemegang izin usaha Mikro dan atau kecil	- Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh izin sepanjang syarat telah terpenuhi. - Pemenuhan fasilitas pendukung di dalam kawasan RTH	- Memiliki Izin usaha Mikro dan atau Kecil. - Bersedia mentaati atau ketentuan yang berlaku dalam memanfaatkan RTH sebagai tempat usaha Mikro dan atau kecil.

Sumber: Analisis Tim 2023

Oleh karena itu nilai filosofis dari pengaturan Pengelolaan RTH ini secara garis besar berisikan:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibutuhkan sebagai ruang keseimbangan alam dengan kehidupan fisik manusia yang keberadaannya untuk kembali kepada manusia sendiri.
2. Penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah.
3. Lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri masih belum luas hanya pada sub pertamanan
4. Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau dan melindungi serta melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum dan fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu

upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau memerintahkan pengaturan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten

Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B

-
- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
 - (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit mengacul pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. RTR pulau/kepulauan;
 - c. RTR KSN; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten nremperhatikan:
 - a. rencana pembar:gunan jangka panjang daerah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah. daerah provinsi;
 - c. renrcana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
 - g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

-
- i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
 - j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
 - k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 22

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30%(tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

E. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 2022 tentang RTH

Pasal 9

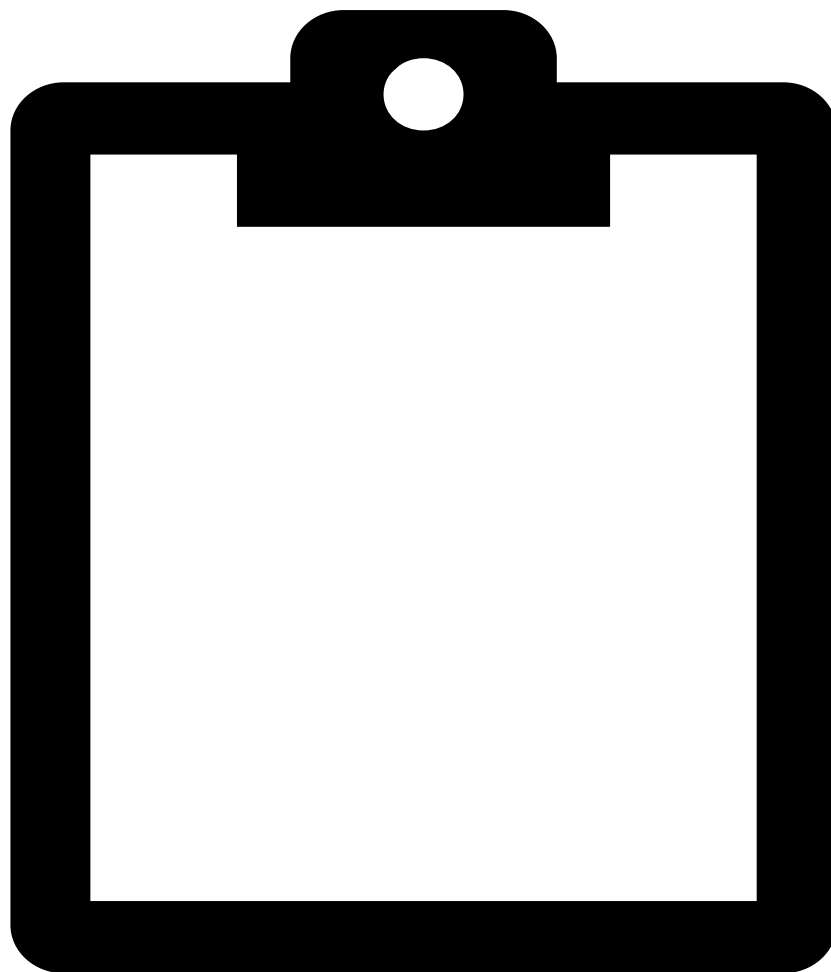
(1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk RTH Publik; dan
- b. Masyarakat untuk RTH Privat.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

-
- b. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan, dan berbagai sebutan lainnya. Rosjidi Ranggawidjaja berpendapat sebagai berikut:

“Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan undang-undang) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.”

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan penataan ruang baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologisfuturistik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau merupakan implementasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah. Dibutuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap Ruang Terbuka Hijau yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri

4.3. Landasan Yuridis

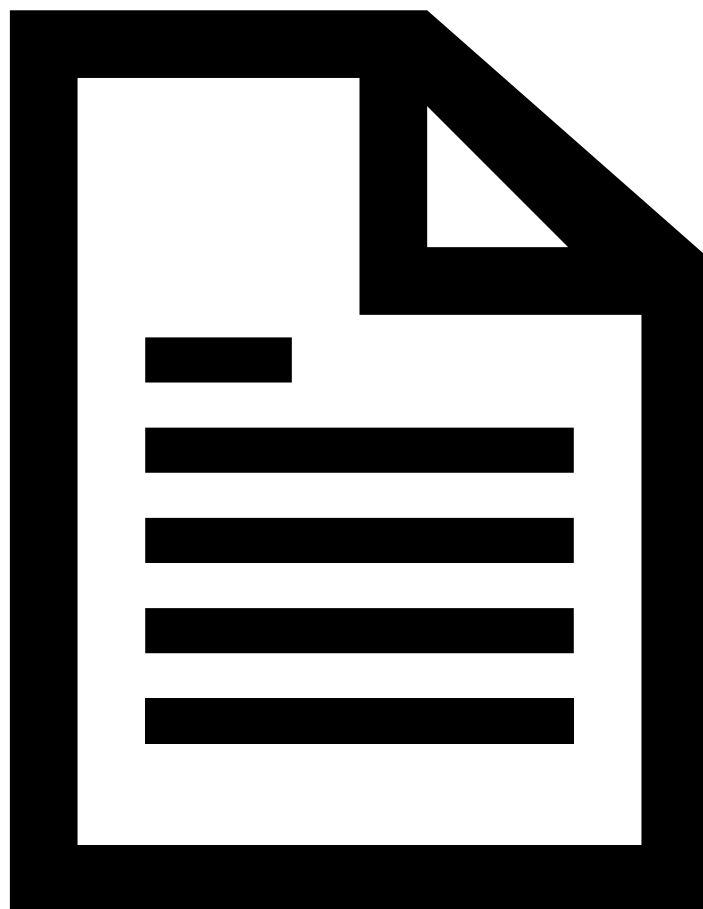
Landasan yuridis adalah landasan hukum (Yuridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (obevoegdheid) mengeluarkan peraturan. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas lain seperti asas Lex Specialist Derogat legi Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau ini adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. PP No 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
- d. Permen Agraria No 14/2022 tentang RTH: dan
- e. Perda Kab. Wonogiri No 2/2020 tentang RTRW Wonogiri Tahun 2020-2040



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

RTH sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Wonogiri dengan mengacu pada RTRW. Oleh karena itu RTH mempunyai jangkauan, yaitu:

1. RTH wajib menjangkau cakupan wilayah pada tingkatan Rukun Tetangga, Kelurahan, kecamatan, dan wilayah Daerah Kota Wonogiri keseluruhan.
2. Jangkauan terkhusus diperuntukan yang kaitannya dengan pengelolaan adalah Pengguna Usaha yaitu pelaku usaha mikro atau kecil yang memanfaatkan RTH. Jangkauan pengelola sendiri adalah Pemerintah Daerah Kota Wonogiri melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi.

Arah dari kebijakan regulasi daerah Kota Wonogiri tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini adalah:

1. Terciptanya Kota yang smart green karena adanya pola ruang dan struktur ruang yang memang diperuntukan untuk RTH agar tercipta suasana keasrian lingkungan yang lestari dengan mengutamakan pada keseimbangan ruang fisik dan RTH yang bisa menciptakan estetika kota yang lebih baik.
2. RTH dapat dimanfaatkan masyarakat luas dan pemanfaatan sektor ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan atau kecil sesuai yang ditentukan Pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dalam pengelolaannya kepada sekktor bisnis dengan tetap melaksanakan kewajiban-keajiban yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di RTH dari sisi ekonomi, tetapi juga meciptakan pendidikan berwaasan lingkungan dalam penggunaan dan tata kelola RTH, serta mampu mendorong terciptanya dunia usaha atau wirausaha, demikian pula mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau adalah perubahan dari:

1. Pasal 1;
2. Pasal 4; dan
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E;



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau merupakan komitmen Kabupaten Wonogiri yang RTH merupakan keharusan yang dipersiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam perencanaan RTRW, dan sesuai RTRW yang telah selesai, telah menyediakan ketentuan keharusan RTH minimal 30% dengan 20% terbuka hijau publik dan 10% untuk privat.
2. Berdasarkan tiga landasan penting yang disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis, daerah dimungkinkan dan mempunyai hak untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Terlebih Kabupaten Wonogiri yang berkembang menjadi wilayah industri memerlukan semakin banyak RTH dan pemanfaatannya melalui pengelolaan yang menunjang bagi terciptanya Smart city, dan smart green melalui perangkat hukum daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan RTH.
3. Model kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri adalah Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

6.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (stake holder) terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Dhini Dewiyanti, Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 7 no 1.
- Eddy Mulyadi Soepardi, “Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi”, Makalah pada ceramah ilmiah FH Universitas Pakuan, 24 Januari 2009
- Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, Kota Berwawasan Lingkungan.
- F. Budi Hardiman, 2003, Melampaui Positivisme dan Modernitas, Jakarta: Kanisius.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Hasni, Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Penataan Ruang
- Herbert A.Simon, 1984, Perilaku Administarsi (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara.
- Hidayah, Retna. 2012. Tata Bangunan dan Lingkungan. Yogyakarta : PPS UNY.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan, Edisi Revisi, Malang, Setara Press.
- Jimly Asshidiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru.
- Kantaatmadja,M.K., 1994, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Bandung, Mandar Maju Bandung.
- Kolsteren A, Prisma Vreemde Woordenboek, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht.
- Lukman Hakim, 2012,Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang: Setara Press.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 2022 tentang RTH

Perda Kab. Wonogiri No 2/2020 tentang RTRW Wonogiri Tahun 2020-
2040

LAMPIRAN

RANCANGAN

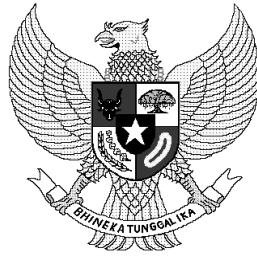
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Wonogiri, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 154).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 154) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
10. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
11. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman dan pohon, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
14. RTH alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang tumbuh secara alami di kawasan RTH.
15. RTH non alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang ditanam dan/atau dipelihara di kawasan RTH.
16. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
17. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
20. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
21. Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi atau bahan lainnya sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
22. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
23. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentukbentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
24. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
25. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
26. Orang adalah orang perorangan atau badan.
27. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Penyelenggaraan RTH adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTH.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi ekologis, yang meliputi:
 1. penghasil oksigen;
 2. bagian paru-paru kota;
 3. pengatur iklim mikro;
 4. peneduh;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 7. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 8. penahan angin; dan/atau
 9. peredam kebisingan.
- b. fungsi resapan air, yang meliputi:
 1. area penyedia resapan air;
 2. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 3. pengendali banjir.
- c. fungsi ekonomi, yang meliputi:
 1. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 2. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 3. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- d. fungsi sosial budaya, yang meliputi:
 1. pemertahanan aspek historis;
 2. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 3. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 4. penyedia ruang ekspresi budaya;
 5. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 6. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 7. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- e. fungsi estetika, yang meliputi:
 1. peningkat kenyamanan lingkungan;
 2. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 3. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 4. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- f. fungsi penanggulangan bencana, yang meliputi:
 1. pengurangan risiko bencana;
 2. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 3. penyedia ruang pemulihan pasca bencana.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.
- (5) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan lahan; dan
 - c. perancangan.
- (6) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/lainnya kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan tanah telantar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kerja sama pemanfaatan tanah yang bersumber dari bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian kompensasi kepada petani yang dapat mempertahankan luasan lahan sawahnya dan/atau perkebunannya; dan/atau
 - d. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11B

Tipologi RTH dikelompokkan menjadi:

- a. kawasan/zona RTH;
- b. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
- c. objek ruang berfungsi RTH.

Pasal 11C

- (1) RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B huruf a terdiri atas:
- a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan;
 - e. taman rukun warga (RW);
 - f. taman rukun tetangga (RT);
 - g. pemakaman;
 - h. jalur hijau;
 - i. lapangan olahraga; dan/atau
 - j. taman desa.

Pasal 11 D

- (1) RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B huruf b terdiri atas:
- a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan/zona perlindungan setempat;
 - c. kawasan/zona konservasi;
 - d. kawasan/zona hutan adat;
 - e. kawasan/zona lindung geologi;
 - f. kawasan/zona cagar budaya;
 - g. kawasan/zona ekosistem mangrove;
 - h. kawasan/zona hutan produksi;
 - i. kawasan/zona perkebunan rakyat; dan/atau
 - j. kawasan/zona pertanian.
- (2) Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. sebagai perlindungan dan keseimbangan tata air;
 - b. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, mewakili ekosistem yang masih alami;
 - c. terdapat spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam. (3)
- (3) Kawasan/zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan;
 - b. memiliki lebar dan proporsi sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. didominasi ekosistem perairan, ekosistem riparian, dan/atau ekosistem pesisir;
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam; dan/atau
 - e. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi.

- (4) Kawasan/zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. memiliki daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati;
 - b. memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
 - c. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
 - d. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
- (5) Kawasan/zona hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
 - a. hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi;
 - b. dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;
 - c. terdapat wilayah adat berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan batas yang jelas secara turun-temurun;
 - d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan/atau
 - e. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
- (6) Kawasan/zona lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria:
 - a. memiliki ciri geologi unik atau khas dan langka;
 - b. memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati; dan/atau
 - c. memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau.
- (7) Kawasan/zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki kriteria:
 - a. mengandung situs cagar budaya terletak di daratan dan/atau di lautan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas dan bukti pembentukan lanskap budaya;

- d. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil; dan/atau
 - e. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional.
- (8) Kawasan/zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki kriteria:
- a. koridor menerus/kontinu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut;
 - c. berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam.
- (9) Kawasan/zona hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki kriteria:
- a. kawasan/zona hutan yang memproduksi hasil hutan;
 - b. memiliki keragaman vegetasi tinggi;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - d. hutan di luar kawasan/zona lindung, kawasan/zona hutan suaka alam, kawasan/zona hutan pelestarian alam dan taman buru.
- (10) Kawasan/zona perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki kriteria:
- a. tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;
 - b. bukan merupakan perkebunan monokultur dan memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat.
- (11) Kawasan/zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memiliki kriteria:
- a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
 - b. memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap dan bukan merupakan pertanian monokultur;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun

air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.

Pasal 11E

- (1) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B huruf c terdiri atas:
 - a. objek ruang pada bangunan;
 - b. objek ruang pada kaveling; dan
 - c. RTB.
- (2) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa permukaan bangunan yang ditanami vegetasi;
 - b. memiliki luasan sesuai perhitungan IHBI, sebagai upaya memenuhi ketentuan KDH yang ditetapkan dalam RTR;
 - c. menggunakan instalasi, sistem utilitas, dan/atau media khusus sesuai kriteria teknis bangunan; dan/atau
 - d. menanam vegetasi lokal yang memenuhi kriteria teknis lanskap RTH pada bangunan yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, dan/atau pertanian perkotaan.
- (3) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. taman atap atau *roof garden*;
 - b. taman podium atau *podium garden*;
 - c. taman balkon atau *balcony garden*;
 - d. taman koridor atau *corridor garden*;
 - e. taman vertikal atau *vertical garden*;
 - f. taman dalam pot atau *planter box garden*; dan/atau
 - g. taman dalam kontainer atau *container garden*.
- (4) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa penutup lahan/perkerasan berpori yang dapat menangkap dan/atau meresapkan air;
 - b. memiliki luasan sesuai dengan KDH yang ditetapkan dalam ketentuan umum zonasi/peraturan zonasi dalam RTR;
 - c. menyediakan daerah tangkapan air berupa kolam, bidang, sumur, embung, atau situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif yang memenuhi kriteria teknis pemeliharaan lanskap RTH pada kaveling sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. ditanami vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap yang memenuhi kriteria tanaman dan kriteria teknis lanskap untuk RTH pada kaveling yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, dan/atau penyaring debu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. persil pada kawasan/zona perumahan;
 - b. persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa;
 - c. persil pada kawasan/zona perkantoran;
 - d. persil pada kawasan/zona kawasan industri; dan/atau
 - e. pekarangan rumah.
- (6) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa badan air atau ruang perairan;
 - b. penyedia ketersediaan air;
 - c. memiliki fungsi retensi berupa penampungan dan penyerapan air hujan pada suatu wilayah;
 - d. memiliki fungsi detensi berupa penampungan sementara air hujan pada suatu wilayah; dan/atau
 - e. penyedia ruang tampungan air tanah dan pengendali air banjir.
- (7) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. danau;
 - b. waduk;
 - c. sungai;
 - d. embung;
 - e. situ;
 - f. mata air;
 - g. rawa;
 - h. biopori;
 - i. sumur resapan;
 - j. *bioswale*;
 - k. kebun hujan atau rain garden;
 - l. kolam retensi dan detensi;
 - m. rawa buatan atau *constructed wetland*; dan/atau
 - n. RTB lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk melindungi dan menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari alih fungsi lahan, diperlukan adanya peraturan yang mengelola RTH agar keberadaan RTH yang berkualitas dapat terus ada dan bertambah. Keberadaan RTH yang berkualitas berfungsi sebagai sarana dalam mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Lingkungan yang sehat dan baik dapat ditunjukkan dengan rendahnya polusi, tingginya keanekaragaman hayati, baiknya saluran drainase dan ketersediaan air bersih, hingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah Kabupaten memerlukan pengelolaan yang terpadu. Pengelolaan RTH secara terpadu meliputi kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan RTH oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Sedangkan tujuan pengaturan pengelolaan RTH adalah untuk:

- a. menjamin ketersediaan kawasan untuk kelestarian hidrologi, pengendalian air larian dengan kolam retensi, area konservasi keanekaragaman hayati, area pencipta iklim mikro dan pereduksi polutan, tempat rekreasi dan olahraga, serta area mitigasi/evakuasi bencana;
- b. menjamin ketersediaan RTH dengan adanya kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi dari alih fungsi lahan dalam wilayah Kabupaten;
- c. menyinergikan peran dan tanggung jawab bagi aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH dalam wilayah Kabupaten;
- d. mengatur pengelolaan RTH sesuai dengan fungsinya di dalam wilayah Kabupaten; dan
- e. mengoptimalkan pemanfaatan RTH di dalam wilayah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...